



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN

* Kampus Limau Manis, Kotak Pos No. 87, PADANG - 25163. Telp. (0751) 72701 - 72702 Fax. (0751) 72702
* Cabang PAYAKUMBUH, Telp. (0752) 92084

e-mail : FPUA @ Padang. Wasantara.net.id

Kode IV-D.a.5

SURAT TUGAS

Nomor : 2/339. /H.6.1/PP/2009

Sehubungan dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutan Republik Indonesia a.n. **Dr.Ir. Aprisal, MSi** untuk ikut dalam anggota Tim Terpadu Independen dalam Mengkaji dan Meneliti Usulan Perubahan Peruntukan dan Kawasan Hutan Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka atas pimpinan Fakultas Pertanian Menugaskan saudara dalam kegiatan tersebut. Setelah selesai melaksanakan Kajian tersebut agar segera menyapaikan Laporan nya.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 Juli 2009

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas



Prof.Ir. Ardi, MSc
NIP. 130 816 270



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : SK. 41:2 /MENHUT-VII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
DALAM USULAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bersarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Barat seluas 2.560.388 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan usulan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 522.1/786/DiISHUT-2009 Tanggal 20 Maret 2009, terdapat perubahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3419);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang Undang ...

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia 3844);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009, tanggal 20 April 2009 tentang Tata Cara Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

DALAM ...

DALAM USULAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut:
1. Melakukan kompilasi data dan informasi secara komprehensif yang diperlukan dalam rangka penelitian terhadap dampak perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berkaitan dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 2. Melakukan pengolahan, analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing;
 3. Menyusun rekomendasi teknis terhadap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
 4. Melaporkan hasil penelitian kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Terpadu wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh, cermat, jujur, obyektif dan transparan dengan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana tersebut pada diktum kedua dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Juli 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

8. Pejabat Eselon ...

8. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
9. Gubernur Sumatera Barat;
10. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
11. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada;
12. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
17. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
18. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK. 412/MENHUT-VII/2009
Tanggal : 7 Juli 2009

SUSUNAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA PENELITIAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
DALAM USULAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Pengarah : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- Penanggung Jawab Teknis : Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Koordinator : Kepala Sub Direktorat Penataan Ruang Kehutanan Wilayah I.
- Ketua : Drs. Suhardjono.
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Anggota :
1. Tri Agustin
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Arif Yoga Samekto, ST, MT.
Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum;
 3. Suhartono, S.Sos, MM.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 4. Rendy Jaya Laksamana, ST, MM.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
 5. Rokhmadi, SH.
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
 6. Prof. DR. M. Bismark, MS.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 7. Elvida Yosefi Suryandari, S.Hut, M.SE.
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 8. Ir. Wahyu Wardoyo.
Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 9. Dedi Humaedi, S. Hut.
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 10. Anis Susanti Aliati, S. Hut, M.Si.
Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam;
 11. Ir. Untung Lusianto.
Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;

Ir. Bagus ...

12. Ir. Bagus Subiantoro.
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I,
Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
13. Drs. Suharman B.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Barat;
14. Drs. Sigit Padmono Dewo, M.Si.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Barat;
15. Ir. Hersum Pedris, MM.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Dr. Ir. Djuwantoko, M.Sc.
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
17. Dr.Ir. Afrizal, MS.
Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang;
18. Ir. Yon Sudijanto, MM.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
19. Ir. Zahari H. Sipayung.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
20. Rahman Panjaitan, SP, M.Si.
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
21. Gunardo Agung Prasetyo, SH, M. Kum.
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
22. Ir. Heri Iriawan, MT.
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan.

Sekretariat : 1. I Gusti Raka Wisnu, SP.;

2. Arif Pratisto, S. Hut, M.Sc.;
3. Parulian BP, S.Sos.;
4. Ruchyantoni Hidayat;
5. Eddi Sumantri;
6. Heni Hartati.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 7 Juli 2009



MENTERI KEHUTANAN,

H. M. S. KABAN

LAPORAN SINGKAT HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kabupaten Padang Pariaman memiliki kawasan hutan seluas 132.879 Ha yang terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) seluas 11.441 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 19.894 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 101.544 Ha.

1. POLYGON PR.1

Polygon PR.1 ini berdasarkan SK. Menhutbun No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan berdasarkan Register berada di luar kawasan serta belum ditata batas. Polygon dimaksud diusulkan menjadi APL yaitu seluas $\pm 189,97$ Ha.

Titik sample pada Polygon PR.1 berada pada koordinat $100^{\circ}14'07''$ BT dan $00^{\circ}27'09''$ LS yakni di Jorong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan Kampung Dalam.

Lokasi ini merupakan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Agam yang sudah menjadi perkampungan dan areal pertanian ataupun perkebunan penduduk, adapun penutupan lahannya antara lain berupa : kelapa, pisang, kulit manis, pinang, kakao dan tanaman hutannya berupa jati dan mahoni. Disamping itu sudah memiliki fasilitas umum dan fasilitas social yang permanen.

2. POLYGON PR.2

Polygon PR.2 ini berdasarkan SK. Menhutbun No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dan berdasarkan Register berada di luar kawasan serta suah ditata batas. Polygon dimaksud diusulkan menjadi APL yaitu seluas $\pm 2.994,78$ Ha.

Polygon 2 berada dalam wilayah Kecamatan Patamuan yang terbagi dalam 2 Nagari yaitu :

- Nagari Tandikat
- Nagari Sungai Durian

Luas Nagari Tandikat $\pm 50,3$ Km² yang terbagi menjadi 11 Korong

Secara administrative Nagari Tandikat berbatasan dengan :

- Bagian timur : berbatasan dengan Kepala Ilalang
- Bagian Barat : berbatasan dengan Kampung Dalam
- Bagian Utara : berbatasan dengan Kabupaten Agam
- Bagian Selatan : berbatasan dengan kampung Durian

Sungai-sungai besar yang merupakan sumber mata air bagi Nagari Tandikat al :

- Batang Paraman gadang
- Batang Paraman ketek
- Batang Sani

Berdasarkan informasi Wali Nagari Tandikat bahwa jumlah penduduk yang bermukim di nagari Tandikat \pm 13.000 jiwa dan 2.000 jiwa merantau.

Berdasarkan erwah 1991, kawasan ini telah diterbitkan sertifikatnya \pm 455

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di nagari Tandikat adalah sebagai petani.

Adapun tanaman yang ada antara lain :

- Pertanian : Padi
- Pertanian campuran : durian, manggis, jengkol
- Perkebunan : kelapa, karet dan kulit manis

Pada Polygon 2 ini, Tim mengambil 3 titik sampel yakni :

a. Tugu Bukit Gadang

Lokasi ini berada pada koordinat $100^{\circ}16'48,6''$ BT dan $00^{\circ}29'51''$ LS

Kawasan dimaksud sudah menjadi pemukiman dengan jumlah penduduk \pm 60 KK

b. Paramantalang

Lokasi ini berada pada koordinat $100^{\circ}15'40''$ BT dan $00^{\circ}29'10''$ LS

Kawasan ini juga sudah merupakan pemukiman penduduk dengan sarana infrastruktur cukup lengkap.

c. Desa Patamuan

Lokasi ini berada pada koordinat $100^{\circ}16'15''$ BT dan $00^{\circ}28'50,8''$ LS

Kawasan ini juga sudah merupakan pemukiman penduduk dengan sarana infrastruktur cukup lengkap seperti Masjid, SD 13 Patamuan dll. Kondisi bangunan masyarakat setempat merupakan bangunan permanen serta sarana transportasi berupa jalan aspal.

KABUPATEN AGAM

Secara geografis Kabupaten Agam terletak antara $00^{\circ}01'34''$ LS - $00^{\circ}28'43''$ LS dan $99^{\circ}46'39''$ BT - $100^{\circ}32'50''$ BT dengan kedalaman 0 – 2.891 m dari permukaan laut dan topografi 0 % - 15 %.

Secara administratif Kabupaten Agam seluas 2.232,30 Km², yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 82 Nagari (sumber : Agam dalam angka 2007). Ke-16 Kecamatan dimaksud adalah Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek nagari, Tanjung Raya, matur, IV Koto, Malalak, Banuhampu, Sungai Pua, IV Angkat Candung, Canduang, baso, Tilatang Kamang, Kamang magek, Palembayan dan Palupuh.

Kawasan hutan di kabupaten Agam terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) seluas 25.180 Km², Hutan Lindung (HL) seluas 32.134 Km², Hutan Produksi (HP) seluas 20.321 Km², Hutan Produksi Terbatas seluas 8.119 Km², Hutan Produksi Konversi seluas 12.026 Km² dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 125.450 Km².

1. POLYGON AG.5

Polygon AG.5 berdasarkan SK. Menhutbun No. 422/kpts-II/1999 berada pada kawasan Hutan Lindung Tanjung Mutiara dan berdasarkan register berada di luar kawasan hutan. Polygon ini diusulkan menjadi APL dengan luas 4.771,55 Ha.

Titik sample pada polygon AG.5 berada pada koordinat $99^{\circ}49'08''$ BT dan $00^{\circ}18'07''$ LS yakni di nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara.

Nagari Tiku V Jorong secara administratif berbatasan dengan :

- Utara : berbatasan dengan Tiagan Kab. Pasaman
- Selatan : berbatasan dengan Tiku Utara
- Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Timur : berbatasan dengan Ampek Nagari

Nagari Tiku V Jorong ini seluas 15.374 Ha yang terbagi atas 6 Jorong yakni :

- Jorong Muaro Putus : 2.500 ha
- Jorong labuhan : 3.000 Ha
- Jorong Ujung Labung : 3.000 Ha
- Jorong Masang : 2.000 Ha
- Jorong Subang-subang : 2.000 Ha
- Jorong Gadin Angir : 2.874 Ha.

Titik sample kedua pada Polygon AG.5 berada pada 99°50'12" BT dan 00°18'49" LS yakni di Jorong Muaro Putus. Dimana di lokasi tersebut terkena abrasi pantai, sehingga ditinggalkan oleh pemiliknya.

Titik sample ketiga pada Polygon AG.5 berada pada 99°49'08" BT dan 00°16'54" LS yakni di Jorong Masang. Pada lokasi ini \pm 750 m kerah Barat tidak diusulkan dalam perubahan dan tetap dipertahankan sebagai Hutan Lindung.

Pada Polygon AG.5 ini pada umumnya sudah merupakan pemukiman masyarakat dan perkebunan kelapa sawit. Adapun penggunaan tanah pada wilayah ini adalah :

- Pemukiman : 20 Ha
- Perkebunan Swasta : 8.000 Ha
- Perkebunan Rakyat : 1.143 Ha
- Hutan nagari : 2.000 Ha
- Sarana Olah Raga : 3 Ha

Mata pencaharian masyarakat di Nagari Tiku V Jorong adalah nelayan (25 %), Petani (25 %), Buruh (45%) dan Pedagang (5%).

2. POLYGON 10

Titik sample kedua pada Polygon AG.10 berada pada 100°03'20" BT dan 00°15'55" LS yakni di kampung Melayu, Jorong Balai Ahad Nagari Lubuk Basung.

Berdasarkan SK. Menhutbun No. 422/Kpts-II/1999 Polygon AG.10 berada pada Kawasan Hutan Produksi dan berdasarkan Register berada di luar kawasan. Kawasan ini diusulkan menjadi hutan Produksi Terbatas dengan luas 539,94 Ha.


Pada lokasi ini berupa perkampungan masyarakat, sawah serta perladangan masyarakat. Adapun jenis tanamannya antara lain padi, kelapa, kelapa sawit dan pinang.

Fasilitas umum yang ada antara lain masjid.

3. POLYGON AG.9

Titik sample ketiga pada Polygon AG.9 berada pada 100°14'58" BT dan 00°24'40" LS yakni di kampung sawah serta pada koordinat 100°16'10,5" BT dan 00°23'48,8" LS.

**GAMBARAN KONDISI PADA HL TANDIKAT
(TUJUH KOTO SEI SARIK)**



GAMBARAN KONDISI PADA HP TANDIAT YANG BERADA DI ULU BANDA



a. HP Ulu Banda.

Titik yang di ambil sebagai sampel pada HP. Tandikat yang berada di Ulu Banda adalah $00^{\circ} 27' 00''$ LS dan $100^{\circ} 13' 55''$ BT dimana pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penataan batas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPST-II/1999, lokasi tersebut berstatus Hutan Produksi.

Berdasarkan pengamatan lapangan, pada lokasi tersebut sudah terdapat kampung, jalan, ladang (dengan jenis komoditi Kelapa, Pinang dan Kakao) dan sawah (dokumentasi terlampir).

Berdasarkan hal tersebut di atas, lokasi tersebut direncanakan oleh Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Padang Pariaman untuk merubah statusnya menjadi APL.

c. HL. Tandikat (Tujuh Koto Sei Sarik)

Titik yang di ambil sebagai sampel pada HL. Tandikat adalah $00^{\circ} 28' 30''$ LS dan $100^{\circ} 14' 00''$ BT dimana pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penataan batas ataupun batas register. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPST-II/1999, lokasi tersebut berstatus Hutan Lindung.

Berdasarkan pengamatan lapangan, pada lokasi tersebut sudah terdapat kampung, jalan, ladang (dengan jenis komoditi Kelapa, Pinang dan Kakao) dan sawah (dokumentasi terlampir).



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2
Jl. Gatot Subroto – Jakarta 10270
Telepon : (021)5730277, 5730295; Facsimile : 5720216; P.O. Box 6506 Jakarta 10065

Januari 2010

Nomor : UN . /VII/REN-2/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : U n d a n g a n

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr.
(daftar terlampir)
di
Tempat

Dr. I. Apriani, MS-

Dalam rangka penyelesaian Laporan Akhir Hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat., dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at/5 Pebruari 2010
Jam : 08.30 WIB s/d selesai.
Tempat : Hotel Pangrango II, Jalan Pajajaran Raya No. 32 Bogor, Jawa Barat
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Terpadu
Acara : Rapat Pleno Laporan Akhir hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Review RTRWP Sumatera Barat.

Mengingat pentingnya acara tersebut mohon dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Ir. Basoeki Karyaatmadja, MSc.
NIP. 19571002 198203 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutan;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Undang Undang Direktur Perencanaan Kawasan Hutan
Nomor : Un. 10 /VII/REN-2/2010
Tanggal : 25 Januari 2010.


DAFTAR YANG DIUNDANG

Tim Terpadu Sumatera Barat.

1. Drs. Suhardjono.
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Tri Agustin.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. M. Ikhsan FST.
Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum;
4. Suhartono, S.Sos, MM.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
5. Rendy Jaya Laksamana, ST, MM.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
6. Rokhmadi, SH.
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
7. Prof. DR. M. Bismark, MS.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penelitian
dan Pengembangan Kehutanan;
8. Elvida Yosefi Suryandari, S.Hut, M.SE.
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan;
9. Ir. Wahyu Wardoyo.
Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, Direktorat Jenderal Bina Produksi
Kehutanan;
10. Dedi Humaedi, S. Hut.
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina
Produksi Kehutanan;
11. Anis Susanti Aliati, S. Hut, M.Si. Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat
Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam;
12. Ir. Untung Lusianto.
Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Lahan dan Perhutanan Sosial;
13. Ir. Bagus ...

13. Ir. Bagus Subiantoro.
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, Sekretariat Jenderal
Departemen Kehutanan;
14. Drs. Chaidir Yusuf, MBA.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
15. Drs. Sigit Padmono Dewo, M.Si.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Ir. Hersum Pedris, MM.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Dr. Ir. Djuwantoko, M.Sc.
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
18. Dr. Ir. Afrizal, MS. ✓
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang;
19. Ir. Yon Sudijanto, MM.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
20. Ir. Zahari H. Sipayung.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
21. Rahman Panjaitan, SP, M.Si.
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
22. Gunardo Agung Prasetyo, SH, M. Kum.
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
23. Ir. Heri Iriawan, MT.
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan.
24. Sekretariat Tim Terpadu.
25. Staf Sub Direktorat Penataan Ruang Kawasan hutan Wilayah I

Kepala Sub Direktorat Penataan
Ruang Kawasan Hutan Wilayah I,



Ir. Yayat Surya, MM
NIP. 19630221 198903 1 001

PENINJAUAN LAPANGAN :

A. PEMBAGIAN TIM

KABUPATEN	ANGGOTA TIMDU	ANGGOTA TIMNIS
1	2	3
Kab. Agam dan Kab Padang Pariaman	1. Dr. Ir. AFRIZAL, MS 2. ELFIDA YOSEFI S, S.Hut,MSE	Ir.SETYOBUDI HANDAYANI CANDRA AGUSTIAN NININ ASRIANI
Kab. Pesisir Selatan & Kota Padang	1. RAHMAN PANJAITAN 2. ANIS SUSANTI ALIATI	Ir. RENY SAWITRI Ir RUSWIN RUSTAM JUNAIDI, S
Kab. Solok Selatan	1. DEDI HUMAIDI, S.Hut 2. TRI AGUSTIN	Ir. ISA MUCHTAR M.A NOVI HENDRI ZAINAL HASIBUAN
Kab. Dharmasraya	1. Ir. HERI IRAWAN, MT	ADRIAT HALIM, S.Hut,Msi JONI HALYAN HAMDANI
Kab. Sijunjung & Kota Sawahlunto	1. Ir. UNTUNG LUSIANTO	ARIF PRATISTO, S.Hut,MSc ALMIN DEWITRIS
Kab. Solok & Kota Solok	1. Drs. KHAIDIR YUSUF 2. M. IKHSAN	S. AGUS CAHYADI, S.Hut Ir. MEGO SENATUNG HENDRI RIZALDI
Kab. Tanah Datar & Kota Pdg Panjang	1. Ir. YAYAT SURYA, MM 2. Ir. BAGUS SUBIANTORO	ROKHMADI, SH AGUS LUMBAN TOBING FAUZIMAR
Kab. 50 Kota & Kota Payakumbuh	1. Dr. Ir. DJUWANTOKO, MSc	Ir. HERU BIAKTO, MM BAMBANG SUYONO HARRIS PANE
Kab. Pasaman	1. Ir. HERSUM PEDRIS,MM Drs. SUHARJONO	SUJATMO, SE ZETRI E EDI SYAFNIR
Kab. Pasaman Barat	1. Drs. SIGIT PADMONO D. M.Si 2. GUNARDO AGUNG P.SH	SAYOGO H KASNAN
Kab. Kep. Mentawai I Sipora	1. Ir. ZAHARI H. SIPAYUNG / M. SAMOSIR, ST 2. Ir. YON SUDIJANTO, MM	MASTA JUMIYANTO
Kab. Kep. Mentawai II Siberut	1. RENDI JAYA L. ST. MM	FAJRIA NOVARI, S.Hut BUDI ISWANTO JON APRINELDI

B. LOKASI PRIORITAS YANG DICEK

KAB	KODE POLIGON	FUNGSI HUTAN			Keterangan
		AWAL	USULAN	SKORING	
50 Kota	L15	HPK	HP	HPT	Transmigrasi (S.010 Rimbodatar) - Belum ada pelepasan
	L21	KPA/KSA	APL	HP/HPK	Enclave - Belanda/Register
	L22	HL	HPT	HL,HP/HPK, HPT	Enclave - Belanda/Register
	L41	HL	APL	HPT	
	L42	HPK	APL	HP / HPK	Transmigrasi (S.010 Rimbodatar)
	L46	HP	APL	HP / HPK	Transmigrasi (S.010 Rimbodatar)
	L6	HPT	HL	HP / HPK	Berbatasan dengan Riau
Pasaman Barat	PB1	HL	APL	HPT	Enclave - Belanda/Register
	PB16	HL	HP	HP / HPK	HTI, Trans, di Peta Penunjukan -- HP
	PB17	HP	HPK	HP/HPK, HPT	Pelepasan
	PB19	HPT	APL	HPT	Enclave - Belanda/Register
	PB2	HL	APL	HP/HPK, HPT	Enclave - Belanda/Register
Agam	AG10	HP	APL	HPT	Berbatasan dg HSA- Buffer, PT. PTP. Nusantara (kebun)
	AG5	HL	APL	HP/HPK	Perkampungan - Nelayan
	AG8	HL	APL	HL, HPT	Berbatasan dg perkampungan
	AG9	HL	APL	HPT	Berbatasan dg perkampungan
Dharmasraya	D1	HP	APL	HP/HPK	Perkantoran Pemerintahan (kab pemekaran), PT. PTP Nusantara (kebun); Reposisi ---D12 (APL ke HPK)
	D3	APL	HP	HPT	Reposisi (D3 dan D12 berada dalam satu hamparan)
	D12	APL	HPK	HPT	Reposisi
	D11	HP	HPK	HP dan HPT	Terdapat Ijin HTI Dara sylva lestari
	D4	HP	APL	HP	Informasi awal sudah dilepaskan untuk PT. AWB
	D7	HPT	APL	HPT dan sebagian hp	Perbatasan dengan Solok, terdapat permukiman
Mentawai I	M10	HP	APL	HP/HPK, HPT	Perkampungan. Pulau Sipora
	M2	HP	HPK	HP dan HPL	Pulau Sipora
	M29	HP	HL	HL	Pulau Sipora
	M65	HL	HP	HP dan HL	Pulau Sipora
	M34	HP	HPK	HP, HPT dan HL	Pulau Sipora
Mentawai II	M37	HP	APL	HP	Global Green
	M12	HP	HPK		Global Green

Pariaman	PR1	HP	APL	HPT	
	PR2	HL	APL	HP / HPK	Pinjam pakai (transmisi)
Pesisir Selatan	PE6	HPT	APL	HL, HP/HPK, HPT	Perkampungan
	PE3	HL	APL	HP / HPK	Kebun - PT. BINA PRATAMA SAKATOJAYA (AKTIF, aktif - sudah pelepasan)
	PE7	HPT	HPK	HP / HPK	Sudah dicadangkan untuk transmigrasi
Sawahlunto/Sijunjung	SW11	HPK	APL	HP/HPK	Kebun : PT. AGRISUMATERA, PT. ANAMKOTO
	SW14	HL	APL	HL, HP/HPK, HPT	Perkampungan, Trans- Dusun Tigi
	SW18	HP	APL	HL, HP/HPK, HPT	Kebun : PT. AGRO WIRATAMA (aktif, sudah pelepasan)
	SW19	HP	APL	HP/HPK, HPT	
	SW15	HP	APL	HP	Lokasi HTR
Solok	SL32	APL	HSAW	HL, HPT	Enclave - Belanda/Register
	SL4	HPT	APL	HP / HPK	Berbatasan dengan APL
	SL3	HL	APL	HL, HP/HPK, HPT	Enclave
	SL5	HSAW	APL	HPT	Enclave
Solok Selatan	SS1	APL	HSAW	HL, HP/HPK, HPT	Cek Peta Tatabatas
	SS12	HL	APL	HP/HPK, HPT	
	SS14	HSAW	APL	HP / HPK	Kampung sdh ada sebelum SK TNKS
	SS13	HL	HPT	HPT	Usulan sangat luas
Tanah Datar	TD11	HL	APL	HL, HP/HPK, HPT	
	TD2	HL	APL	HP/HPK, HPT	
	TD9	APL	HP	HP	
	TD5	HP	APL	HPT dan HP	
	TD3, TD4, TD13	HL	APL	HPT	Usulan enclave
Kota Padang	PD1	HL	APL	HP/HPK, HPT	Pinjam pakai, teluk sirih -ditolak
	PD2	KSA/KPA	APL	HL, HPT	Semen Padang
	PD3	HL,	APL	HL, HPT	Semen Padang
Pasaman	PS22	HSAW	APL	HP / HPK	Dikeluarkan
	PS23	HL	HPT	HP / HPK, HPT	Dikeluarkan
	PS56	HL	APL	HP/HPK, HPT	Kampung/Nagari
	PS27	HL	APL	HL, HP/HPK, HPT	Kampung/Nagari

C. DATA-DATA YANG PERLU DIAMBIL

1. SUB TIM SOSEKBUD

- Pengamatan Demografi (jumlah KK, rata-rata luasan rumah, pendidikan, mata pencaharian, pendapatan, tipologi masyarakat)
- Pengamatan system tenurial, penguasaan lahan/SDA, system pemanfaatan SDA
- Kearifan lokal
- Pengamatan potensi konflik dan persepsi masyarakat

2. SUB TIM TEKNIS

- Identifikasi tapak yang diusulkan dan dianalisis dampak teknis
- (Kelerengan, CH, Jenis Tanah, Geologi, Potensi Flora-fauna: langka dan endemik, landcover → citra)

3. SUB TIM LINGKUNGAN

- Pengamatan kondisi fisik (landcover, jenis tanah dan wil DAS)
- Klimatologi
- Pengamatan kerapatan jenis dan tegakan
- Pengamatan kondisi biotik

4. SUB TIM HUKUM

- Kajian status & fungsi lokasi yang diusulkan
- Kajian kondisi exsisting tapak lokasi yg ada
- Perijinan yang ada pada lokasi eksisting
- Legalitas ijin yang ada

	JENIS DATA	PRIMER	SEKUNDER	KET
SUB TIM SOSEKBUD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan Demografi (jumlah KK, pendidikan, mata pencaharian, pendapatan, tipologi masyarakat, tahun mulai bermukim) - Pengamatan system tenurial, penguasaan lahan/SDA, system pemanfaatan SDA - Kearifan lokal - Pengamatan potensi konflik dan persepsi masyarakat - Bangunan vital, Situs budaya, Fasum, Fasos 	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	KAB DLM ANGKA, Dokumentasi
SUB TIM TEKNIS	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi tapak yang diusulkan dan dianalisis dampak teknis - (Kelerengan, CH, Jenis Tanah, Geologi, Potensi Flora-fauna: langka dan endemik, landcover → citra) - Posisi koordinat 	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V (BKSDA)</p>	<p>Dokumentasi / foto</p> <p>GPS, Foto di lokasi koordinat</p>
SUB TIM LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan kondisi fisik (landcover, jenis tanah dan wil DAS) - Klimatologi - Pengamatan kerapatan jenis dan tegakan - Pengamatan kondisi biotik - Data/informasi bencana : banjir, longsor, kekeringan 	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	

	- Data RHL/Gerhan			
SUB TIM HUKUM	- Kajian status & fungsi lokasi yang diusulkan		V	
	- Kajian kondisi eksisting tapak lokasi yg ada	V	V	
	- Perijinan yang ada pada lokasi eksisting		V	
	- Legalitas perijinan yang ada (dalam proses, sudah SK)	V	V	
	- Legalitas kepemilikan areal	V	V	

DATA YANG DIPERLUKAN SUB TIM YURIDIS

DATA UMUM

1. Status dan fungsi kawasan hutan
2. legalitas pemanfaatan, penggunaan, kepemilikan kawasan hutan
3. Kondisi eksisting :
 - Citra
 - Sistem pengusahaan lahan
 - Pola penggunaan lahan
 - Sarana dan prasarana, permukiman

DATA KHUSUS

- A. Penggunaan KH untuk Pemukiman Penduduk
 - Legalitas
 - Sejarah
 - sistem kepemilikan lahan
 - Pola penggunaan lahan
 - Jumlah penduduk
 - sarpras
- B. Penggunaan KH untuk transmigrasi
 - Legalitas
 - Tahun Penempatan
 - Proses status kepemilikan
 - Penggunaan lahan
 - Sarpras
- C. Penggunaan KH untuk perkebunan
 - Ijin lokasi perkebunan
 - HGU dan kadastral
 - Luas lahan yang ditanam
 - Sarpras
- D. Areal Penggunaan Lain yg diusulkan menjadi kws hutan
 - Kepastian letak dan luas
 - Status kepemilikan
 - Kondisi eksisting
- E. Penggunaan KH untuk Tambang
 - Ijin pinjam pakai
 - Ijin Kuasa Pertambangan
 - AMDAL
 - Luas lahan yang dibuka
 - Sarpras

TAMBAHAN

Untuk Pembuatan Laporan diperlukan

1. Kabupaten Dalam Angka (sangat penting wajib di dapat)
2. Koordinat Lokasi
3. Foto/dokumentasi → deskripsinya

**RAPAT TIM TERPADU DALAM RANGKA
PENGKAJIAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
DALAM USULAN REVISI RTRWP SUMATERA BARAT
HOTEL PANGRANGO 2 BOGOR
10 AGUSTUS 2009**

*epri
ward*

MATRIKS PENENTUAN KRITERIA PENELITIAN TERPADU

NO	JENIS KRITERIA	INDIKATOR	KETERANGAN
1	KRITERIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN (UU, PP, KEPPRES, PERMEN/SK MENTERI, PERDA)	1. KEPASTIAN STATUS YURIDIS KAWASAN HUTAN TERHADAP: <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan aspek legal dan dokumen tata batas termasuk enclave yang dipetakan dalam peta register - Kesesuaian areal dengan fungsi dan peruntukannya - Keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta proses permohonan yang sudah dalam klarifikasi areal dan taraf SP-1, SP-2 di Ditjen Planologi 	
2	KRITERIA BERDASARKAN BIOFISIK	2. TUMPANG TINDIH PERIZINAN Ketersediaan aspek legal perizinan	
	A. KRITERIA PENETAPAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	3. KESESUAIAN DENGAN DASAR HUKUM Waktu Penerbitan izin	
	a. PENETAPAN HP DAN HL (SKORING, KETINGGIAN,	1. HL : SKOR ≥ 175 , Kelerengan $\geq 40\%$, Jenis Tanah	

<p>KELERENGAN, JENIS TANAH)</p>	<p>Lithosol, Lathosol, Regosol, Renzina, Ketinggian ≥ 2000 mdpl, Tanah sangat peka erosi dengan lereng lapangan $\geq 15\%$, Daerah Resapan Air, Daerah Perlindungan Pantai, Kedalaman gambut ≥ 3 m</p> <p>2. HPT: Skor 125-174</p> <p>3. HP: Nilai < 125</p> <p>4. HPK: Nilai < 125, Diluar KSA/KPA, Secara ruang dicadangkan untuk transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan</p>	
<p>b. PENETAPAN KSA/KPA (UU 5/90, PP68/98)</p>	<p>1. Cagar Alam:</p> <p>a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;</p> <p>b. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusun;</p> <p>c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;</p> <p>d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;</p> <p>e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaanya memerlukan upaya konservasi.</p>	
	<p>2. Suaka Margasatwa</p> <p>a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat</p>	

		<p>hidup dan dikembangkan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;</p> <p>b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;</p> <p>c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;</p> <p>d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.</p>	
		<p>3. Hutan Wisata Alam</p> <p>a. Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;</p> <p>b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat permukiman penduduk;</p> <p>c. Mengandung satwa buru yang dapat dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;</p> <p>d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.</p>	
		<p>4. Daerah perlindungan plasma nuffah</p> <p>a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nuffah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;</p> <p>c. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak</p>	

		membahayakan.	
		5. Daerah pengungsian satwa a. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; b. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.	
	c. PENETAPAN KAWASAN KHUSUS	Kawasan pada Pulau-Pulau terluar dan Pulau-Pulau Kecil. (UU 24/ 2007; UU 26/2007; UU 27/2007)	
	B. KRITERIA PENETAPAN KAWASAN LINDUNG		
		1. Sempadan Sungai a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman. b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupakan sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter	
		2. Sempadan Pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat	
		3. Kawasan Bergambut Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.	

		<p>4. Kawasan Resapan Air.</p> <p>Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.</p>	
		<p>5. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.</p> <p>Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</p>	
		<p>6. Kawasan Sekitar Mata Air.</p> <p>Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.</p>	
		<p>7. Kawasan Rawan Bencana</p>	
		<p>Ketentuan- ketentuan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Konservasi dan Lindung yang sudah ditetapkan sebelumnya, dipertahankan status dan fungsinya. 2. Kawasan Dome Gambut dan kedalaman > 3m difungsikan sebagai Kawasan Lindung 3. Kawasan Gambut < 1m di atas lapisan sedimen berpirit dan pasir kwarsa, difungsikan sebagai kawasan lindung 4. Kawasan Gambut < 1m, dipinggir pantai, di atas rata2 pasang tertinggi air laut, perlu dipertahankan 5. Hutan Kerangas dan Hutan Transisi Kerangas-Dipterocarp (MDF, Mixed Dipterocarp Forest) dipertahankan 6. Seluruh Kawasan Hutan Tetap yang masih 	

		berhutan dan atau tidak berhutan, tetap dipertahankan dengan memperhatikan kecukupan dan kekompakan.	
		<p>Ketentuan khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika ada kawasan pemukiman (desa definitif/ tergambar dalam peta RBI skala 1 : 50.000), lahan garapan masyarakat (sawah, perladangan dan tambak), serta fasum/fasos yang berada dalam kawasan hutan, maka kawasan tersebut dapat dikeluarkan (<i>enclave</i>). 2. Dalam hal terjadi pemukiman transmigrasi yang telah ditempati pada Kawasan hutan yang telah dibebani ijin yang syah berdasarkan SK Menteri yang membidangi Kehutanan, maka pemukiman transmigrasi lebih diutamakan. 3. Habitat flora fauna yang terancam punah, tetap dipertahankan. 4. Kawasan Hutan yang dibebani ijin yang syah berdasarkan SK Menteri yang membidangi Kehutanan, tetap dipertahankan sesuai dengan Fungsi sebagaimana tercantum dalam SK Menteri tersebut. 5. Kawasan gunung kapur dan karst dipertahankan sebagai kawasan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman di Kawasan Konservasi dan Lindung akan dibahas secara khusus kasus per kasus oleh tim - Sedangkan apabila berada di kawasan HPT dan HP maka kawasan tersebut dapat dikeluarkan (<i>enclave</i>), khusus yang berada di areal IUPHHK-HA dan HT dibahas kasus per kasus. - Perlu batasan/definisi "desa" yang tidak tergambar dalam peta RBI atau dalam statistic pemerintahan daerah akan dibahas secara khusus.
	KRITERIA KHUSUS/ILMIAH		
3	KRITERIA BERDASARKAN SOSEKBUD		
	SITUS-SITUS BUDAYA	Situs-situs budaya tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan	

Bogor, 10 Agustus 2009
Ketua Tim Terpadu,